

Peran & Tantangan Notaris Perbankan Syariah dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia

Ro'fah Setyowati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email : rofahundip@gmail.com)

Abstract

Notary has a strategic position in making Islamic banking contracts. This is because the Notary is responsible for the correctness of the contract construction to fulfill the terms of the agreement, as well as sharia principles. This study is intended to analyze the legal consequences that arise in the relationship between the Notary profession and the Islamic banking industry. It is important to find opportunities and challenges of Notaries in supporting the development of Islamic economics in Indonesia. This study uses a philosophical, juridical and empirical approach. The results of the analysis show that the need for a notary who has sharia competence in Islamic banking is an urgent matter. In addition, the opportunities and challenges for sharia-compliant notaries are as great. This is due to the fact that the potential of the Islamic banking market is still very large, but there are also many technological developments with various problems. For this reason, Islamic competent notaries need to be confident that the non-religious transaction concept is the design of Allah SWT, the Creator of man, so that it needs to be studied, practiced, disseminated and oriented towards finding solutions if there are still obstacles in its implementation.

Keywords: *opportunities, notaries, Islamic banking, Indonesia.*

Abstrak

Notaris mempunyai posisi strategis dalam pembuatan akad perbankan syariah. Hal tersebut karena Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran konstruksi akad agar terpenuhi syarat-syarat perjanjian, serta prinsip-prinsip syariah. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis konsekwensi hukum yang timbul dalam hubungan antara profesi Notaris dengan industri perbankan syariah. Hal tersebut penting untuk menemukan peluang dan tantangan Notaris dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan filosofis, yuridis dan empiris. Hasil analisisnya diketahui bahwa kebutuhan terhadap notaris yang berkemampuan syariah pada perbankan syariah merupakan hal mendesak. Selain itu, peluang dan tantangan bagi notaris berkemampuan syariah sama besar. Hal tersebut disebabkan, potensi pasar perbankan syariah masih sangat besar, namun perkembangan teknologi dengan berbagai permasalahannya juga banyak. Untuk itu, notaris berkemampuan syariah perlu sikap

yakin bahwa konsep transaksi non ribawi merupakan desain dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, sehingga perlu terus dipelajari, diamalkan, disebarluaskan dan berorientasi mencari solusi jika masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : *peluang-tantangan, notaris, perbankan syariah, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Dalam waktu hampir lima dekade, dapat disaksikan bahwa sistem dan lembaga keuangan Islam/syariah¹ berkembang pesat dan menjadi sangat populer di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim, dan di sebagian besar negara-negara barat, yang notabene mayoritas penduduknya bukan muslim.² Menurut Wilson³ (Guru Besar dalam bidang ekonomi, dan Direktur Studi Pascasarjana di the University of Durham's School of Government and International Affairs), fenomena demikian merupakan akibat lanjut dari runtuhnya sistem komunis, serta kurangnya keberhasilan gerakan sosialis. Setidak-tidaknya, dari prinsip umum yang seimbang antara bolehnya kepemilikan bersifat *individual*, dengan keutamaan sosial yang bersifat *kolektif*, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara sistem sosialis dan kapitalis.⁴ Selain itu, fenomena tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran ber-syariah secara *kaffaah* pada masyarakat Islam dunia, juga sangat kuat mendorong para ekonom Islam mengusulkan rumusan sistem ekonomi berbasis *shariah compliance*,⁵ sebagai alternatif kuat, disamping sistem kapitalis Barat.

¹ Penyebutan istilah lembaga keuangan 'Islam' dengan 'syariah' merupakan kekhasan di Indonesia. Dari perspektif sejarah, penyebutan demikian dimaksudkan untuk meminimalisir resistensi, sementara dari perspektif ekonomi pada masa awal perkembangannya, dinilai lebih 'marketable'. Namun yang lebih penting, dari aspek filosofis dan yuridis, menunjukkan bahwa kedua sebutan demikian mempunyai hubungan yang sangat kuat dan bahkan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dalam kajian ini dapat dikatakan bahwa secara praktis, penyebutan lembaga keuangan syariah hanya dimaksudkan menunjuk pada lembaga keuangan Islam di Indonesia.

² Syed Farhan Shah, Muhammad Wajid Raza, Malik Rizwan Khurshid, (2012) 'Islamic Banking Controversies And Challenges', *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, February 2012, Vol 3, No. 10. hlm. 1018.

³ Rodney Wilson, (2006), 'Islam and Business', *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 109-123, January-February 2006, p. 116.

⁴ Zukri Samat, (2009), 'Peranan Institusi Kewangan Dalam Mempertingkatkan Pemilikan Kekayaan Ummah: Suatu Gagasan Dan Cabaran', *Kertas Kerja Utama Kongres Ekonomi Ketiga (KEI-3)*, Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, Malaysia, 12-15 Januari 2009, hlm. 5.

⁵ Ro'fah Setyowati, (2010), Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695 (205-212), hlm 205.

Rasionalitas kuatnya sistem ekonomi Islam dimaksud, didukung oleh Goto,⁶ seorang Guru Besar Dalam Sejarah Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Toyo, Tokyo, Jepang, yang menyatakan bahwa sistem hukum yang kuat dalam dinamika sejarah ialah yang berlandaskan pada filosofi kuat. Sementara, kuatnya filosofi dalam konteks ini ditandadi oleh kapatuhan masyarakat dalam melaksanakan dan mengembangkan sistem hukum tersebut. Berdasarkan pemahakan demikian, maka Goto berpandangan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang mempunyai filosofi paling kuat, karena sejak diperkenalkannya dan diprediksikan hingga akhir jaman, diamalkan dan terus dikembangkan oleh para pemeluknya. Salah satu wujud perkembangan tersebut, dapat dijumpai, baik dalam bentuk konseptual maupun praktikal terkait dengan eksistensi perbankan Islam yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan ‘perbankan syariah’.⁷

Disisi lain, optimisme senada juga disampaikan oleh Halim Alamsyah⁸ yang menyatakan bahwa industri perbankan syariah Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar. Pernyataan tersebut didasari pada beberapa faktor pendukung diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Terkait dengan konteks kajian ini, Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai

⁶ Goto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Toyo, Tokyo, Jepang, *Wawancara*, Januari 2012.

⁷ Pasal 1 Angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan **Prinsip Syariah** dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; jo. Angka 12 yang memuat klausula “Prinsip Syariah adalah prinsip **hukum Islam** dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

⁸ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 20151*, Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012, hlm. 1.

tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan berbagai belahan dunia, maka kedudukan Notaris mempunyai posisi strategis, khususnya dalam pembuatan akta atau dalam literatur perbankan syariah, lebih lazim disebut dengan akad.⁹ Pandangan demikian adalah logis, mengingat terhadap akad yang dibuat, Notaris mempunyai tanggungjawab penuh, tentang kebenaran konstruksi akad, agar terpenuhinya syarat-syarat perjanjian.

Berangkat dari beberapa pemikiran di atas, maka penting dilakukan pendalaman tentang hubungan antara perkembangan industri perbankan syariah dengan profesi Notaris. Oleh karenanya, kajian ini dimaksudkan untuk mempresentasikan perkembangan terkini industri perbankan syariah, dikaitkan dengan perannya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, serta peluang dan tantangannya bagi profesi Notaris. Dalam analisisnya, kajian ini menggunakan pendekatan filosofis, yuridis dan empiris. Berdasar pada tujuan tersebut, maka guna memudahkan memahami alur pemikiran pada paper ini, maka uraian disusun dengan urutan : 1) Perbankan Syariah Dalam Perspektif Filosofis; 2) Perkembangan dan Peran Industri Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi; 3) Peluang & Tantangan Bagi Notaris Perbankan Syariah : Perspektif Filosofis.

PEMBAHASAN

1. Perbankan Syariah Dalam Perspektif Filosofis

Pada realitasnya perbankan syariah mempunyai keunggulan konseptual dan telah terbukti secara empiris. Keunggulan dimaksud tidak dapat dipisahkan dari sumber konseptual ekonomi Islam itu sendiri yang mempunyai akar filosofis kuat, dari dan merupakan bagian dari Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya respon

⁹ Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", Jurnal Al 'Adalah, Vol. XXI, No. 4, Desember 2015, hlm. 701.

masyarakat global¹⁰ yang menerima dan menerapkan sistem keuangan Islam melalui lembaga perbankan. Hal demikian merupakan fenomena menarik, yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah, diminati oleh para pelaku bisnis muslim maupun konsumen non muslim.

Kuatnya akar filosofis perbankan syariah dari Islam sebagai agama samawi, pada dasarnya menegaskan ulang, tentang kesamaan nilai dan atau kaidah non-ribawi yang pernah disinggung dalam ajaran pada ajaran agama-agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi,¹¹ Nasrani,¹² dan Islam¹³. Bahkan, pada kelanjutannya, konsep ekonomi berbasis riba pun secara logis juga ditentang oleh para filosof yang nota bene bukanlah seorang muslim.¹⁴ Hal demikian secara tidak langsung juga membuktikan

¹⁰ Surat kabar Vatikan, *Osservatore Romano*, melaporkan bahwa Vatikan menyerukan bank-bank di seluruh dunia untuk mengkaji serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk kembali menumbuhkan kepercayaan publik di tengah krisis ekonomi global yang sedang berlangsung. Lihat www.aktual.com/vatikan-serukan-bank-di-seluruh-dunia-terapkan-keuangan-syariah/, 30 Maret 2016.

¹¹ Pada agama Yahudi, pelarangan riba tertulis secara jelas dan terdapat di beberapa ayat sehingga tidak terdapat penafsiran yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan pembesar – pembesar agama Yahudi. Larangan praktik pengambilan bunga (riba) terdapat di kitab suci mereka yaitu *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang – undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 Ayat 25, Kitab Deuteronomy (Ulangan) Pasal 23 Ayat 19, Kitab Leviticus (Imamat) Pasal 25 Ayat 36-37.

¹² Dalam kitab injil, Lukas 6:34-35, dijadikan oleh sebagian kalangan Kristiani sebagai dasar hukum larangan praktik pengambilan bunga atau riba. Namun pada dasarnya, ditinjau dari segi bahasa, di dalam muatannya, memang tidak terdapat diksi yang jelas yang menyebutkan larangan riba. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perdebatan panjang di kalangan umat Kristiani. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) membawa pandangan menghalalkan bunga. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 45-46.

¹³ Larangan riba pada Islam turun secara bertahap, termuat dalam Al Qur'an serta diperjelas dengan hadits-hadits. Tahap terakhir, yang menyatakan dengan keras tentang larangan riba ada pada surat Al Baqarah ayat 275 – 276.

¹⁴ Para ahli filsafat Yunani dan Romawi terkemuka yaitu Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero mengutuk praktik pengambilan bunga. Plato mempunyai dua alasan atas kecemanya terhadap sistem bunga yaitu : *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga menjadi alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Aristoteles mencermati tentang berubahnya fungsi uang yang telah menjadi komoditas. Sementara, menurut Aristoteles, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar *medium of exchange*. Sedangkan Cicero mengisyaratkan melalui nasihat agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Lebih tegas lagi, Cato memberikan dua ilustrasi untuk menggambarkan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman yakni *pertama*, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. *Kedua*, dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan bunga melalui sistem riba lebih jahat dari tindak kriminal pencurian. Beberapa alasan penting yang mendasari pelarangan praktik riba dari para filosof diatas yaitu karena menghilangkan keseimbangan tata kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan; dan instrumen 'bunga'

bahwa sistem ekonomi Islam bersifat universal dan konsep ekonomi Islam merupakan wujud konkrit bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta). Fakta yang memperkuat pernyataan tersebut di atas, antara lain lebih dari 70 % perdagangan yang dibiayai oleh Bank Islam di Malaysia, digunakan oleh nasabah non-muslim.¹⁵

Perbankan syariah merupakan wujud aplikasi dari konsep ekonomi Islam di bidang perbankan. Oleh karenanya, karakteristik perbankan Islam juga mencerminkan karakteristik ekonomi Islam. Dari perspektif filosofis, karakteristik ekonomi Islam digambarkan sebagaimana ilustrasi dibawah ini.

Gambar 1. Rancang Bangun Ekonomi Islam



Sumber: Implementasi Maqashid Shariah dalam Perbankan Syariah, Hima Ekonomi Islam FEB Unair In HIMA EKIS NEWS, diunggah 10 Juni 2017.

Dari ilustrasi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam bersumber dari Al Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan berbagai sumber hukum Islam lainnya. Keseluruhan sumber tersebut pada dasarnya meliputi tiga pilar besar yaitu: aqidah, syariah dan

dimanfaatkan sebagai senjata bagi penganut sistem kapitalis (golongan kaya) untuk mengeksploitasi orang miskin. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 44.

¹⁵ Sutan Remi Sjahdaeni, 'Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pemiayaan Masyarakat', *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus September 2002, hal. 10.

akhlak. Adapun ketiga pilar tersebut, pada dasarnya merupakan kristalisasi tujuan hukum Islam (*al maqoshid asy syariah*) yang disarikan menjadi lima perkara, yaitu melindungi: 1) agama; 2) jiwa; 3) akal; 4) keturunan; dan 5) harta. Kelima tujuan tersebut secara langsung maupun tidak, merupakan suatu kebaikan bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin). Secara keseluruhan tujuan syariah tersebut pada intinya dalam kerangka meraih kesejahteraan lahir dan batin, serta mencakupi wilayah duniawi dan ukhrawi. Konsep terakhir demikian dikenal dengan konsep falah.

Lebih jauh, materi yang diatur oleh 'syariah', dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam konteks kajian ini, terkait dengan ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah dapat diartikan sebagai kumpulan ketentuan dari Allah bagi umat Islam terkait aktifitas bisnis, baik yang tercatat dalam Al Qur'an, terekspresi dalam hadits, serta terdapat oleh *ar ra'yu* melalui berbagai metode ijtihad, terkait dengan kegiatan atau perihal bank. Terkait dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam aktifitas bisnis, Chapra¹⁶ menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam, tidak hanya dilihat dari segi bertumpuknya materi, melainkan juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan tujuan Islam, berupa *maqasid al syariah*.¹⁷ Pemahaman demikian dilatari oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, didesain, diciptakan, ditata dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, sudah semestinya bahwa setiap bentuk aktifitas, termasuk dalam urusan bisnis sekalipun sudah semestinya dalam rangka mewujudkan pengabdian, berupa melaksanakan kehendak, mengikuti sifat, serta mewujudkan tatanan-Nya, secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa secara filosofis, aktifitas terkait

¹⁶ Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation, hlm. 6-9.

¹⁷ Menurut Abdul Wahab Khalaf, eksistensi *maqasid asy-syari'ah* menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Dikutip oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*, hlm. 322.

perbankan syariah ialah aktifitas bisnis yang mengacu pada semangat *ibadah*¹⁸, *kaffaah*¹⁹ dan *falah*²⁰. Ketiga unsur tersebut merupakan bangunan dasar dari konsep *syariah compliance*. Oleh karenanya, dari perspektif filosofis, *syariah compliance* bagi perbankan syariah merupakan satu kesatuan, atau tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, jika perbankan syariah diibaratkan sebagai “jasad”, maka *syariah compliance* merupakan “ruh”-nya. Dengan demikian, perbankan syariah tanpa *syariah compliance*, bagaikan jasad tanpa ruh, alias mati dan tak berarti.

2. Perkembangan dan Peran Industri Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi

Uraian tentang perkembangan perbankan syariah dalam kajian ini, diarahkan terhadap dua hal, yaitu terkait dengan jaringan serta perundang-undangan dan atau regulasinya. Uraian tersebut juga dapat menggambarkan seberapa peran industri perbankan dalam membangun perekonomian negara.

a. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan trend meningkat, walaupun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan perbankan syariah nasional menguasai 4.81% market share per Juni 2016.²¹ Sampai September 2016, telah bertumbuh menjadi 5,13% dari total aset Bank Umum.²² Prestasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 5%. Selain itu, secara global, bersama Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Arab Emirat dan Turki, Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam di masa depan. Industri

¹⁸ “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka **MENGABDI** kepada-Ku”. (Ad Dzariyat :56).

¹⁹ “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffaah (keseluruhan)...” (Al. Baqarah : 208).

²⁰ “Dan **carilah apa yang telah dianugerahkan Allah** kepadamu (kebahagiaan) negeri **akhirat**, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) **dunia** dan **berbuat baiklah** (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan **janganlah kamu berbuat kerusakan** di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (al-Qashash : 77).

²¹ OJK, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Departemen Perbankan Syariah, 2016, p.10-11.

²² Deden Firman Hendrarsyah, ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia’, *Materi Semiloka Nasional Hukum Ekonomi Islam 2016*, Universitas Islam Bandung, 20 Desember 2016.

keuangan Islam termasuk perbankan syariah Indonesia masih berpotensi untuk dikembangkan dan berpengaruh secara global.²³

Tabel 1. Sebaran Jaringan Kantor BUS dan UUS

Jenis kantor Layanan	BUS	UUS	Keterangan
KPO/KC	458	610	
KCP/UPS	1.189	1.325	
KK	189	242	
Total	1.836	2.177	4.013

Sumber : SPS Agustus 2017 - OJK

Keterangan:

- KP = Kantor Pusat
- UUS = Unit Usaha Syariah
- KPO = Kantor Pusat Operasional
- KC = Kantor Cabang
- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah
- KK = Kantor Kas

Dari sumber yang sama, selain data di atas, terkait dengan layanan perbankan syariah, masih terdapat jenis layanan lain berupa Kantor Layanan Syariah dari Unit Usaha Syariah - SPS 2017 (Office Channeling), sejumlah 2.503. Data tersebut di atas belum termasuk jumlah kantor layanan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berjumlah 165. Data tersebut, seiring dengan berjalannya waktu dihubungkan dengan ketentuan *spin off*, konversi dan atau merger UUS, maka pada tahun 2023, direncanakan seluruh UUS harus berubah menjadi BUS. Hal demikian sesuai dengan amanat UU Perbankan Syariah.²⁴

²³ Islamic Finance Country Index 2016, Global Islamic Finance Report 2016.

²⁴ Deden Firman H, Direktur Penelitian, Pembangunan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Materi Pelatihan jurnalis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (13/11/2016), di Bogor, Jawa Barat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*), penyertaan modal (*mushârahah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*), akad salam, akad *istithnâ'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntahiya bi al-tamlîk*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁵ Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.²⁶

Selain jumlah jaringan dan kantor layanan perbankan syariah, perkembangan signifikan juga terdapat pada aspek perundang dan atau regulasi. Hal ini sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan melalui kelengkapan aspek yuridis ini, maka kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan.

Beberapa perundangan terakhir terkait dengan perkembangan perbankan syariah ialah :

- 1) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, selanjutnya diubah dengan UU No.6 Tahun 2009.
- 2) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (*sukuk*).
- 4) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

²⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶ Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 316.

- 5) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Diundangkannya UU Perbankan Syariah, pada kenyataannya telah mendorong peningkatan jumlah BUS, hingga per Agustus 2017 ini berjumlah 13 BUS, 23 UU dan 165 BPRS. Sementara penerbitan sukuk oleh pemerintah sebagai implementasi dari UU Sukuk menambah outlet penempatan dana perbankan syariah dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sedangkan pemberlakuan UU No.42 tahun 2009 merupakan ‘*tax neutrality*’ atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya dikenakan pajak dua kali (*double tax*). Perlakuan pajak tersebut sangat merugikan perbankan syariah karena membuat pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih mahal, sementara pembiayaan murabahah mempunyai porsi yang dominan dengan rata-rata 56,8% dalam lima tahun terakhir.²⁷ Di samping itu, dalam hal perpajakan juga mulai diatur pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, yang mendorong netralitas perpajakan bank syariah. Selanjutnya, pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berikutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang mengatur mengenai instrumen pasar uang antar bank syariah (PUAS) dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Selain beberapa perundangan di atas, sejak OJK menggantikan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas yang menaungi perbankan syariah, pada tahun 2014 sampai dengan awal 2017 OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan terkait Produk Perbankan Syariah • POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²⁷ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, hlm. 8.

- 2) Peraturan terkait Kelembagaan dan Profesi • POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank • POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- 3) Peraturan terkait Tata Kelola • POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan terkait Tingkat Kesehatan Perbankan • POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) • POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 5) Lain lain : POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah • POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah • POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keseluruhan data dan uraian di atas, jika dikaitkan dengan profesi Notaris, maka hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan Notaris untuk mendukung perbankan syariah. Dengan demikian, fenomena ini merupakan peluang besar sekaligus tantangan bagi para Notaris, khususnya keragaman produk perbankan syariah merupakan hal baru yang memerlukan pengenalan secara mendalam.

b. Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Peran perbankan dihubungkan dengan aspek ekonomi, Zulkarnain Sitompul²⁸

²⁸ Zulkarnain Sitompul, Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian, Jakarta, 2005

menyatakan bahwa fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Lebih jauh, Muslimin Kara²⁹ menambahkan bahwa perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal tersebut ditunjukkan dari besarnya aset, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Peran perbankan juga dapat dilihat dari aspek penguatan sektor keuangan dengan pertumbuhan kemakmuran masyarakat yang memiliki hubungan sangat erat sebagaimana telah dibuktikan oleh beberapa studi empiris.³⁰ Pernyataan ini diperkuat oleh Muallimin Hadad³¹ yang mempunyai pandangan bahwa penyediaan akses secara luas kepada masyarakat selain akan meningkatkan kemakmuran masyarakat juga akan mendorong penguatan sistem keuangan. Sedangkan khusus terkait dengan peran industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional juga telah banyak dibuktikan dalam perjalanan sejarah perbankan syariah Indonesia dan negara lain. Perkembangan industri perbankan syariah, setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level usaha. Mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat akar rumput yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Dengan demikian, dengan adanya industri perbankan syariah, potensi ekonomi umat yang sebelumnya terpendam, maka sedikit demi sedikit tergali guna dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat.

Selain dari aspek ekonomi, peran industri perbankan syariah bagi masyarakat ialah peningkatan kesejahteraan spiritual. Dari perspektif Islam, hal demikian penting,

²⁹ Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 315.

³⁰ Honohan P. (2004), Financial Development, Growth and Poverty. How close are the links?, in C. Goodhart Financial Development and Economic Growth. Explaining the links. London, Palgrave.

³¹ Sambutan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Penandatanganan Nota Kesepahaman Otoritas Jasa Keuangan Dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Senin 29 Februari 2016. Hlm 2.

mengingat orientasi kehidupan bagi seorang muslim ialah ibadah, kafaah dan falah. Dalam konteks kajian ini ialah menghindari larangan-larangan muamalah, antara lain *riba*, *maisir*, *gharar*, *dzalim* dan *haram*. Dengan demikian, bagi muslim yang mengimani bahwa *riba* dan lain-lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan larangan besar dalam Islam, maka berarti fasilitas perbankan syariah menjadi wahana untuk melakukan hijrah dalam aktifitas transaksi perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya. Ketika upaya hijrah yang demikian dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan berbagai konsekwensinya, maka muslim yang demikian dapat dikatakan tengah berjihad. Legin jelasnya, unsur iman, hijrah dan berjihad sebagaimana dimaksud, adalah kunci-kunci untuk medatangkan rahmat Allah. Demikian sebagaimana tersirat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah: 218.

Berkaitan dengan hal tersebut, industri keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari IFSB Financial Stability Report tahun 2016, aset industri keuangan syariah dunia telah tumbuh dari sekitar USD150 miliar di tahun 1990-an menjadi sekitar USD2 triliun di akhir tahun 2015 dan diprediksikan akan mencapai USD6,5 triliun di tahun 2020. Pertumbuhan ini didukung makin banyaknya negara-negara di dunia baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim, yang mengembangkan keuangan syariah di negaranya. Sebagai contoh, Turki dan United Kingdom.³² Dari sisi besarnya aset keuangan syariah, meskipun secara nasional belum optimal (dalam kisaran 5,36% - Oktober 2017) dari seluruh aset industri perbankan, namun terhadap keuangan di pasar global, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia.³³

Demikian halnya Indonesia juga terus berupaya mengembangkan keuangan syariah. Walaupun masih relatif kecil di skala nasional, perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di kancah global. Hal tersebut terlihat dari publikasi Global Islamic Finance Report yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 Islamic Finance Country Index untuk

³² Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, hlm. 8.

³³ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, hlm. 8.

tahun 2016. Peringkat tersebut mengalami kenaikan satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain seperti Malaysia dan Gulf Cooperation Council (GCC), yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel. Indonesia mempunyai lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah Indonesia seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal.

Dari uraian terkait peran industri perbankan syariah di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya industri jasa keuangan, khususnya perbankan, memiliki peran yang sangat penting dalam menopang tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Selain itu, tuntutan masyarakat juga begitu besar, agar industri perbankan dapat berfungsi dengan baik dalam meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, kebutuhan filosofis masyarakat muslim untuk dapat menjalankan transaksi perbankan sesuai syariah, menimbulkan dampak yuridis berupa legalitas beroperasinya perbankan syariah, meskipun aspek yuridis yang dibutuhkan berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah cukup menggembirakan, baik dilihat dari aspek pertumbuhan jaringan, dan penyediaan fasilitas perundangan dan regulasi terkait. Sedangkan dari aspek aset, meskipun telah mencapai target, namun secara porsi masih belum optimal. Sedangkan peran perbankan syariah, selain secara jelas berpengaruh positif terhadap perekonomian, namun pada dasarnya lebih luar dari itu. Keberadaan perbankan syariah juga secara nyata telah meningkatkan kesejahteraan spiritual masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia.

3. Peluang & Tantangan Bagi Notaris Perbankan Syariah : Perspektif Filosofis

Sub bagian ini, selain menguraikan eksistensi profesi Notaris dalam industri perbankan syariah, juga berusaha untuk menemukan karakteristik yang tepat bagi Notaris yang diperlukan dalam perkembangan perbankan syariah, baik *expected role* maupun *actual role*. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan filosofis, agar diperoleh hubungan-hubungan logis antara profesi Notaris dengan industri perbankan syariah, yang sejak awal desain konseptualnya mempunyai karakter khusus.

Secara umum, Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris". Dari definisi demikian, maka Notaris merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan aktifitas yang bersifat perdata. Sebagaimana fungsi hukum secara umum, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan kemanfaatana hukum dalam memberikan perlindungan hukum, maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Pada Pasal 16 disebutkan pula bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, seorang Notaris wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan terkait, kecuali ada alasan untuk menolaknya.³⁴ Selain itu, Syntia dkk³⁵ menjelaskan bahwa sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam membuat akta otentik, Notaris harus mendahulukan prinsip kehati-hatian, terutama terhadap akta mengenai perjanjian. Hal demikian dikarenakan akta mengenai

³⁴Wawan Setiawan, 2004, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

³⁵Synthia Haya Hakim, Jazim Hamidi, Soeipto, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah, Tanpa tahun, hlm. 3.

perjanjian umumnya mempunyai konsekuensi hukum, apabila terjadi wanprestasi (pelanggaran atas kesepakatan) oleh para pihak.

Akta sebagai produk yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan asas *Presumptio Justea Causa* dimana demi kepastian hukum, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat harus dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum dibuktikan sebaliknya. Pada kenyataannya, tidak sedikit akta yang dibuat oleh Notaris bermasalah di kemudian hari.³⁶ Terhadap akad yang dibuat, Notaris mempunyai tanggungjawab penuh, tentang kebenaran konstruksi akad, agar terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Tanggung jawab dimaksud dihitung sejak suatu akad dibuat, hingga masa daluwarsa sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan demikian, manakala terjadi sengketa perbankan syariah yang ditimbulkan oleh akad, terlebih pada akad yang dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, maka Notaris tidak dapat lepas dari tanggungjawab terhadap peristiwa tersebut. Hal demikian mengingat kedudukan akta notariil sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.³⁷ Oleh karena itulah, seorang Notaris tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan perbuatan hukum dalam suatu akta dan menjadikan prinsip kehati-hatian ini sebagai prinsip yang utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Selain itu, Abdul Kadir Muhammad³⁸ menambahkan bahwa Notaris harus benar-benar bertanggungjawab terhadap kebenaran akta yang dibuat dihadapannya, termasuk salah satunya dalam perjanjian kredit dan atau pembiayaan pada perbankan. Sedangkan tanggung jawab hukum dimaksud, bersumber pada UUJN, Hukum Pidana dan Hukum Perdata.³⁹ Bertanggungjawab dalam konteks ini bermakna akta dengan

³⁶ Salah satu contoh terkait dengan keterlibatan Notaris dengan sengketa perbankan syariah ialah pada Keputusan No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 antara Haji Mochamad Logika melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia, Cabang Semarang, menyatakan bahwa Akta No. 14 Tentang Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah dari PT. Bank Syariah Mega Indonesia, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

³⁷Yulies Tiena Masriani, "The Position of Notariial Deed in the Syaria Economic Dispute", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 162-173.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.94

³⁹ Pieter Latumeten, 2014, "Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris", Paper pada Seminar Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan 27 Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Bandung, Tanggal 5 September.

baik dan benar, serta bermutu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Notaris dituntut untuk membuat dan menghasilkan akta yang sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, dan bukan mengada-ada. Disamping itu, Notaris juga harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya, mengingat akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna. Terkait dengan pembuatan akta ini, Habib Adjie⁴⁰ menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas Notaris tersebut diatas, Notaris dituntut harus dapat membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya, karena nantinya perjanjian tersebut merupakan peraturan yang akan ditaati oleh para pihak yang dimaksud. Selanjutnya, hal penting untuk diperhatikan Notaris ialah manakala Notaris memberikan fasilitas berupa saran mengenai isi dari suatu perjanjian yang diinginkan para pihak, dan kemudian saran tersebut diikuti oleh para pihak dengan dituangkan dalam akta Notaris, namun harus diingat bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris semata. Dengan kata lain, isi akta merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah, Notaris mempunyai tugas yang juga wewenang untuk membuat tindakan hukum yang pada umumnya bersifat administratif.⁴¹ Dalam tindakan itu sendiri Notaris dapat membuat berbagai macam kontrak atau perjanjian mengenai pembiayaan, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, risalah lelang dan kontrak-kontrak yang dibutuhkan oleh para pihak.

Dari uraian terkait dengan fungsi dan jabatan Notaris di atas, maka dipahami bahwa Notaris mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam menjalankan layanan hukum bagi masyarakat. Kekhususan tersebut melekat dan mempunyai konsekwensi hukum yang ketat dan kuat. Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan baik yang mengatur jabatannya maupun perundang-undangan

⁴⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung, Refika, Aditama, 2011), hlm. 126.

⁴¹ Hiskia Meiko Aunamula Panggabean, *Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan*, hlm. 3.

lainnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat. Hal demikian sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Munir Fuady⁴², khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut: a) Kejujuran, b) Otentik; c) Bertanggung jawab; d) Kemandirian moral; e) Keberanian moral.

Dalam konteks kajian ini, uraian di atas jika dihubungkan dengan perbankan syariah, maka tanggungjawab Notaris tidak hanya menguasai dalam lingkup UUJN, hukum pidana dan hukum perdata, etika moral, taat asas serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan baik yang mengatur jabatannya maupun perundang-undangan lainnya, juga harus meyakini, memahami, mengamalkan dan memperjuangkan serta bersabar terkait dengan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan muamalah. Meyakini merupakan implementasi wilayah aqidah, sedangkan memahami dan mengamalkan merupakan ranah pilar syariah, sementara memperjuangkan dan bersabar menegawantahkan pelaksanaan aspek akhlak, sebagaimana tiga pilar agama Islam. Hal yang terakhir ini yang dimaksud dengan *expected role* bagi seorang Notaris perbankan syariah, dari perspektif filosofis.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perbankan syariah merupakan wujud dari pengamalan ajaran Islam dalam bidang muamalah, yang berorientasikan aqidah, serta dikemas dengan akhlaq Islam. Perpaduan antara tiga unsur tersebut merupakan bangunan inti dari *syariah compliance*. Dengan kata lain, dalam operasional perbankan Islam pada setiap lini dan tahapan, semestinya mencerminkan Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap profesi yang terkait dengan perbankan syariah, semestinya pula menyesuaikan diri dengan karakter khusus perbankan syariah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guna menunjang perkembangan perbankan syariah, juga dibutuhkan Notaris yang mempunyai filosofi sama atau selaras dengan perbankan syariah.

⁴² Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.4.

Kebutuhan terhadap konsekuensi filosofis-yuridis tersebut di atas, pada kenyataannya telah dipahami oleh OJK. Oleh karenanya, baik pada Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019⁴³ maupun Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019⁴⁴ telah dituangkan dalam Program kerja, dalam bentuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Sub programnya ditujukan untuk mengembangkan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan. Aksi program dimaksud ialah mendorong adanya program sertifikasi dan PPL bagi profesi yang memuat materi keuangan syariah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak profesi yang terkait dengan industri keuangan seperti akuntan, penilai, aktuaris, notaris, konsultan hukum, dan profesi lainnya, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai keuangan syariah. Oleh karena itu, OJK perlu mendorong adanya program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) bagi profesi yang memuat materi keuangan syariah.⁴⁵

Selain itu, pemahaman terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas keuangan syariah supaya mempunyai peran lebih besar, telah menggerakkan kesadaran pemerintah dengan membentuk badan khusus yang dikenal dengan nama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS telah terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah pada tanggal 8 November 2016. Pembentukan KNKS merupakan salah satu rekomendasi yang dimuat dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah. Komite tersebut merupakan media bagi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Koordinasi di dalam KNKS ini diharapkan sebagai regulator yang mengatur industri jasa keuangan syariah, OJK berperan aktif dalam program-program KNKS yang terkait dengan 3 (tiga) sektor keuangan syariah, antara lain mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji dan wakaf melalui instrumen pada industri jasa keuangan syariah, optimalisasi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui perbankan syariah

⁴³ Roadmap Perbankan Syariah 2015-2017, hlm. 50.

⁴⁴ Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019, hlm. 61.

⁴⁵ Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019. Hlm. 47.

diantaranya ZISWAF inclusion melalui LAKU PANDAI dan meningkatkan akses pembiayaan perbankan syariah untuk sektor prioritas. dapat mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait keuangan syariah agar dapat saling mendukung dalam pengembangan keuangan syariah.

Tantangan baru lain dalam profesi Notaris ialah terkait dengan era cyber atau elektronik, yang melahirkan tuntutan cyber notary.⁴⁶ Menurut Emma Nurita,⁴⁷ konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.⁴⁸

Disisi lain, hasil riset World Bank⁴⁹ dalam The Global Findex Database 2014 ternyata menunjukkan fenomena bahwa penduduk berusia di atas 15 tahun yang telah menggunakan lembaga keuangan formal hanya sekitar 36,1% dengan hanya 28,7% penduduk di daerah pedesaan di atas 15 tahun yang memiliki account pada lembaga keuangan formal. Data tersebut ini menegaskan bahwa potensi pasar bagi pengembangan perbankan syariah masih sangat besar, khususnya di Indonesia.

Dari uraian di atas, tergambar dengan jelas bahwa peluang bagi Notaris perbankan syariah semakin banyak dan luas, mengingat potensi pasar masih sangat

⁴⁶ Pasal 15 ayat (3) perubahan UUJN mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau cyber notary.

⁴⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. xii.

⁴⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133.

⁴⁹ The Global Findex Database; Asli Demircug-Kunt and Leora Klapper, Word Bank, 2014.

besar, namun perkembangan teknologi tidak pernah berhenti juga merupakan tantangan yang cukup berarti. Oleh karenanya, para Notaris muslim yang mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan industri perbankan syariah, perlu terus berupaya untuk memperkuat 5 (lima) sikap dan atau karakter (meyahini, memahami, mengamalkan, menyebarluaskan dan bersabar mencari solusi) yang diperlukan. Mengingat, meski belum ada data valid tentang jumlah Notaris yang telah mempunyai kelayakan “syariah”, namun dengan mengamati aktifitas pengenalan konsep dan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah, serta pembuatan akadnya belum cukup signifikan digelar khusus untuk para Notaris, maka dapat diasumsikan masih belum banyak Notaris berkelayakan syariah. Inilah *actual role* yang diharapkan dari para Notaris dalam pengembangan perbankan syariah.

SIMPULAN

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya industri jasa keuangan, khususnya perbankan, memiliki peran yang sangat penting dalam menopang tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Selain itu, kebutuhan filosofis masyarakat muslim untuk dapat menjalankan transaksi perbankan sesuai syariah, menimbulkan dampak yuridis berupa legalitas beroperasinya perbankan syariah, meskipun aspek yuridis yang dibutuhkan berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah cukup menggembirakan, baik dilihat dari aspek pertumbuhan jaringan, dan penyediaan fasilitas perundangan dan regulasi terkait. Sedangkan dari aspek aset, meskipun telah mencapai target, namun secara porsi masih belum optimal. Sedangkan peran perbankan syariah, selain secara jelas berpengaruh positif terhadap perekonomian, namun pada dasarnya lebih luar dari itu. Keberadaan perbankan syariah juga secara nyata telah meningkatkan kesejahteraan spiritual masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia.

Selain itu, peluang bagi profesi Notaris untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam pengembangan industri perbankan syariah sangatlah besar. Hal tersebut dapat

dilihat dari jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah yang terus bertambah cukup pesat, juga karena potensi pasar perbankan syariah masih sangat besar. Namun demikian, hal yang menjadi tantangan Notaris terkait dengan konteks ini ialah tuntutan bahwa selain notaris harus memahami dan terampil dalam menuangkan pengetahuannya terkait dengan fungsi dan jabatannya, maka “notaris syariah” tidak hanya dituntut untuk faham dengan pengetahuan kesyariahan. Namun demikian juga semestinya “notaris syariah” juga mempunyai keyakinan bahwa konsep transaksi non ribawi merupakan desain Allah SWT, Sang Pencipta manusia. Selain itu, “notaris syariah” juga semestinya mengamalkan, mendakwahkan serta bersabar dalam semua proses penerapan dimaksud. Landasan pemikiran demikian didasarkan pada pendekatan filosofis, sebagaimana memahami perbankan syariah dengan pendekatan yang sama. Karena antara perbankan syariah dengan semua aspek yang melingkupinya, idealnya mempunyai keselarasan dan keharmonian dalam ranah filosofis hingga praktis. Dengan bahasa sederhana, peluang dan tantangan bagi Notaris perbankan syariah secara linier meningkat. Oleh karenanya, para Notaris muslim diharapkan memahami dan berupaya dengan sebaik-baiknya memenuhi *expected role* maupun *actual role*, sehingga benar-benar dapat berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Deden Firman H, (2016)Direktur Penelitian, Pembangunan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Materi Pelatihan jurnalis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (13/11/2016), di Bogor, Jawa Barat.
- Deden Firman Hendrarsyah, (2016), ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia’, *Materi Semiloka Nasional Hukum Ekonomi Islam 2016*, Universitas Islam Bandung, 20 Desember 2016.
- Deni K. Yusup, (2015), “Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. XXI, No. 4, Desember 2015.

- Edmon Makarim, (2013), *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013).
- Emma Nurita, (2012), *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama).
- Habib Adjie, (2011), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung, Refika, Aditama).
- Halim Alamsyah, (2012), *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April.
- Honohan P. (2004), *Financial Development, Growth and Poverty. How close are the links?*, in C. Goodhart *Financial Development and Economic Growth. Explaining the links*. London, Palgrave.
- Islamic Finance Country Index 2016, *Global Islamic Finance Report 2016*.
- Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, (2015), *Aplikasi Maqasid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Keuangan Syariah*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember*.
- Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti).
- Muslimin Kara, (2013), *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli*.
- OJK, (2016), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Departemen Perbankan Syariah.
- Pieter Latumeten, (2014), “*Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris*”, Paper pada Seminar Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan 27 Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Bandung, Tanggal 5 September.
- Ro’fah Setyowati, (2010), *Perlindungan “Khusus” Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695 (205-212)*.
- Rodney Wilson, (2006), ‘*Islam and Business*’, *Thunderbird International Business Review, Vol. 48(1) 109–123, January–February*.
- Sutan Remi Sjahdaeni, (2002), ‘*Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pemiayaan Masyarakat*’, *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 20, Agustus September 2002*.
- Syed Farhan Shah, Muhammad Wajid Raza, Malik Rizwan Khurshid, (2012) ‘*Islamic Banking Controversies And Challenges*’, *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, February 2012, Vol 3, No. 10.
- Synthia Haya Hakim, Jazim Hamidi, Soeipto, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah, Tanpa tahun*.
- The Global Findex Database; Asli Demircuguc-Kunt and Leora Klapper, Word Bank, 2014.
- Wawan Setiawan, (2004), *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni.
- Yulies Tiena Masriani, (2016), “*The Position of Notariial Deed in the Syaria Economic Dispute*”, *Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 1, Februari*.

Zukri Samat, (2009), 'Peranan Institusi Keuangan Dalam Mempertingkatkan Pemilikan Kekayaan Ummah: Suatu Gagasan Dan Cabaran', *Kertas Kerja Utama Kongres Ekonomi Ketiga (KEI-3)*, Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, Malaysia, 12-15 Januari.

Zulkarnain Sitompul, (2005), *Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian*, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Amandemen Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah

POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

POJK Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank

POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

POJK Nomor 44/POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

POJK Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

POJK Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah

POJK Nomor 12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.